



**PUTUSAN**  
Nomor 304/Pid.B/2019/PN Plw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **SUHENDRIK GINTING Alias GINTING;**
2. Tempat lahir : Buru Duri, Kab. Langkat, Sumut;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 21 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Poros Segati, Desa segati RT 002 RW 001, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan KTP: Desa batu Karang, Kec. Payung, kab.Karo, Prov. Sumut;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Buruh (Cucian Mobil);

Terdakwa Suhendrik Ginting Alias Ginting ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan 19 Agustus 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor.SP.Kap/61/VIII/ 2019/Reskrim, tertanggal 18 Agustus 2019;

Terdakwa Suhendrik Ginting Alias Ginting ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;

*Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Plw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **MARIHOT TAMPUBOLON Alias MARIHOT Alias TAMPU Alias FRANSISKO;**
2. Tempat lahir : Medan, Sumut;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 27 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KM. 34, Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kab. Pelalawan;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa Marihot Tampubolon Alias Marihot Alias Tampu als Fransisko ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan 20 Agustus 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor.SP.Kap/62/VIII/ 2019/Reskrim, tertanggal 19 Agustus 2019;

Terdakwa Marihot Tampubolon Alias Marihot Alias Tampu als Fransisko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 23 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 23 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUHENDRIK GINTING Als GINTING dan terdakwa MARIHOT TAMPUBOLON Als MARIHOT Als TAMPU Als FRANSISKO bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa I SUHENDRIK GINTING Als GINTING dan terdakwa II MARIHOT TAMPUBOLON Als MARIHOT Als TAMPU Als FRANSISKO masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani para terdakwa dan memerintahkan para terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Xiomi Redmi Note 4X warna hitam dengan Imei I 86471803491306 dan Imei II 864718033513060 dengan nomor Simcard 085375214257;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 101 Type RM-769 warna bitu hita dengan imei I 35974104927230 Imei II 359741049272319 dengan nomor Simcard 082391115787.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna list cat putih dengan nomor Polisi BM 4364 IF dengan nomor rangka: MH1JFV113GK269626 dan nomor mesin : JFV1E-1268934 beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) rangkap STNK Sepeda Motor Honda Vario warna mera dengan nopol BM 4164 IJ dengan nomor rangka: MH1JFV113GK26966 dan nomor mesin JFV1E-1268934 atas nama Muhammad yadi.
  - 1 (satu) buah gembok warna silver merk top security dalam keadaan rusak.
  - 1 (satu) buah celengan penguin warna pink kombinasi putih ang pecah bagian atasnya.Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah an. MUHAMMAD YADI.
4. Menetapkanagara para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN.**

Bahwa ia terdakwa I SUHENDRIK GINTING Als GINTING bersama-sama dengan terdakwa II MARIHOT TAMPUBOLON Als MARIHOT Als TAMPU Als FRANSISKO pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2019 atau pada suatu waktu lain yang masih berada pada tahun 2019 bertempat di Dusun II RT 001 RW 004 Desa Dundangan, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa SUHENDRIK GINTING Als GINTING (selanjutnya dalam surat dakwaan disebut terdakwa I) menelepon terdakwa II MARIHOT TAMPUBOLON Als MARIHOT Als TAMPU Als FRANSISKO (selanjutnya dalam surat dakwaan disebut terdakwa II) untuk datang ke warung terdakwa I di berada di Desa Kemang, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan dan sekira pukul 18.00 WIB terdakwa II pun sampai di warung terdakwa I, kemudian langsung beristirahat. Beberapa saat kemudian sekira pukul 22.00 WIB terdakwa I mengajak terdakwa II untuk melakukan cek lokasi terhadap target rumah yang akan dicuri dan terdakwa II pun menyetujui ajakan terdakwa I. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju Desa Dundangan dengan menggunakan sepeda motor

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna merah putih milik terdakwa I. Sekira pukul 02.00 WIB hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 kedua terdakwa menuju salah satu rumah yang beralamat di Dusun II RT 001 RW 004 Desa Dundangan, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan milik dari saksi MUHAMMAD YADI Als YADI Alsa PENAN Bin MANPAO (Alm). Setelah sampai dirumah saksi MUHAMMAD YADI Als YADI Alsa PENAN Bin MANPAO (Alm), terdakwa II langsung mengarah ke bagian belakang rumah kemudian memanjat dinding kamar mandi rumah dan masuk kedalam rumah melalui plafon (celah seng) kamar mandi. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah, terdakwa II membuka jendela samping rumah dari dalam. Selanjutnya terdakwa I pun ikut masuk kedalam rumah. Sesampainya di dalam rumah terdakwa I melihat kemudian mengambil 1 (satu) unit televisie merk SHARP yang terletak dimeja ruang tamu rumah dan menyerahkan kepada terdakwa II. Selanjutnya terdakwa II membawa televisi tesebut keluar rumah melalui jendela samping rumah yang udah dibuka sebelumnya. Kemudian terdakwa II kembali masuk ke dalam rumah dan mengambil 2 (dua) unit stabilizer arus listrik yang terletak diruang belakang rumah. Selanjutnya 2 (dua) unit stabilizer arus listrik dibawa keluar rumah melalui jendela samping rumah. Sedangkan terdakwa I melihat kemudian mengambil 1 (satu) buah celengan tanah yang terletak diruang tamu, kemudian celengan tersebut dipecahkan dengan menggunakan tang dan mengambil seluruh uang celengan sejumlah ± Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya kedua terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA merk VARIO warna merah yang terparkir diruang belakang rumah, terdakwa II pun mencari dan menemukan kunci sepeda motor di atas lemari kamar rumah. Selanjutnya kedua terdakwa mendorong sepeda motor HONDA merk VARIO warna merah tersebut kearah pintu samping rumah. Oleh karena pintu samping terkunci, kedua terdakwa pun membongkar paksa pintu samping rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat besi gagang kayu yang telah dibawa sebelumnya dan kemudian mengeluarkan sepeda motor tersebut dari rumah. Setelah selesai terdakwa II membawa televisi dan 2 (dua) unit stabilizer listrik dengan menggunakan sepeda motor Honda BEAT milik terdakwa I, sedangkan terdakwa I membawa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA merk VARIO warna merah yang telah diambil sebelumnya. Selanjutnya keduanya terdakwa kembali menuju warung milik terdakwa I di Desa Kemang dan barang-barang yang telah diambil tersebut diletakkan

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rumah terdakwa I sedangkan pahat beserta obeng yang dipergunakan sebelumnya dibuang ke parit jalan Lintas Timur;

- Bahwa uang celengan sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibagi dua terdakwa I dan terdakwa II digunakan untuk kebutuhan sehari hari. Selanjutnya televisi merk SHARP dan 2 (dua) unit stabilizer diberikan terdakwa I kepada saksi ERWIN TRIWINDORO Als ERWIN Bin SARJIO (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) guna dicarikan pembelinya. Sekira jam 21.00 saksi ERWIN TRIWINDORO Als ERWIN Bin SARJIO (Alm) datang ke rumah terdakwa I untuk mengambil televise dan 2 (dua) unit stabilize dengan menggunakan mobil xenia warna hitam. Esok harinya lagi sekira pukul 17.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju Pangkalan Kerinci dengan mengendarai 1 (satu) unit motor VARIO yang telah diganti plat palsu BM 4364 IF dan dicat body samping dan depan dengan cat warna silver sedangkan terdakwa II berangkat dengan mengendarai menggunakan sepeda motor VERZHA warna kuning milik terdakwa II. Sesampainya di Pangkalan Kerinci terdakwa II langsung pulang ke daerah Segati, sedangkan terdakwa II mendatangi rumah saksi ERWIN TRIWINDORO Als ERWIN Bin SARJIO (Alm) kemudian menghubungi sdr. BES (DPO) untuk menjualkan televisi merk SHARP dan akhirnya terjadilah kesepakatan jual beli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian televisi tersebut diatarkan kerumah sdr. BES (DPO) yang terletak didepan Gang Cucian Auto Kit dan terdakwa I uang pembelian televisi tersebut. Selanjutnya saksi ERWIN TRIWINDORO Als ERWIN Bin SARJIO (Alm) meminta kepada terdakwa I agar 2 (dua) Stabilizer listrik tersebut untuknya;

- Bahwa terhadap sepeda motor HONDA merk VARIO pada Kamis tanggal 15 Agustus 2019 digadaikan terdakwa I kepada BES (DPO) seharga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang gadai tersebut diberikan terdakwa I kepada saksi ERWIN TRIWINDORO Als ERWIN Bin SARJIO (Alm) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa I untuk membayar hutangnya;

- Atas perbuatan para terdakwa saksi MUHAMMAD YADI Als YADI Als PENAN Bin MANPAO (Alm) mengalami kerugian ± Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi MUHAMMAD YADI Als YADI Alsa PENAN Bin MANPAO (Alm),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa akan tetapi saksi mengenal saat diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan saat ini yaitu sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa pencurian saksi alami sendiri;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira jam 11.30 Wib, Dusun II RT 001 RW 004 Desa dundangan Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan dan yang telah menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Sdr. DEDI SISWANTO, yang mana pada saat itu saksi berada di pekanbaru Riau, yang mana pada waktu itu saksi ditelfhon Oleh sdr. SISWANTO dengan berkata " BAPAK DIMANA" lalu saksi jawab " SAKSI DIPEKANBARU" lalu dijawab oleh Sdr. DEDI SISWANTO Dengan berkata "RUMAH BAPAK DIBONGKAR ORANG" lalu saksi jawab "COBALAH MASUK DAN LIHAT DULU DIDALAM RUMAH ITU APA SAJA YANG HILANG" lalu dijawab oleh Sdr. DEDI SISWANTO "HONDA ADA BERAPA PAK, YANG ADA CUMAN DUA PAK, HONDA YANG MERAH ENGGAK ADA PAK, lalu saksi jawab "COBA LIAT DITEMPAT YANG LAIN" lalu dijawab oleh Sdr. DEDI SISWANTO "TV YANG BESAR TIDAK ADA PAK, TERUS STABIL TV DAN STABIL KULKAS ENGGAK ADA JUGA PAK" lalu saksi berkata " YAUDALAH PAK";
- Bahwa adapun barang yang telah dicuri oleh pelaku yakni 1 (satu) unit Honda VARIO warna merah BM 4164 IJ , 1 (Satu) Unit televisi merk Samsung 43 inchi, 3 (tiga) buah stabil penarik arus, dan 1 (satu) buah celengan yang berbentuk batu pikuin dan 1 (Satu) buah celengan berbentuk nenas warna hijau, yang berisikan uang ± Rp.1500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Honda VARIO warna merah BM 4146

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IJ , 1 (Satu) Unit televisi merk Samsung 43 inchi, 3 (tiga) buah stabil penarik arus, dan 1 (satu) buah celengan yang berbentuk batu pakuin dan 1 (Satu) buah celengan berbentuk nenas warna hijau, yang berisikan uang ± Rp.1500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Namun yang berada ditempat kejadian Sdr. DEDI SISWANTO;

- Bahwa saksi lihat pelaku menggunakan alat bantu berupa linggis, karna melihat bekas linggis di jendela samping rumah saksi tersebut;

- Bahwa kondisi rumah saksi pada saat itu dalam keadaan kosong dan pelaku masuk kedalam rumah dengan cara merusak jendela samping rumah dengan cara mengcongkel jendela tersebut dan mengambil barang barang yang berada di dalam rumah;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira jam 11.30 Wib, Dusun II RT 001 RW 004 Desa dundungan Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan, yang mana pada saat itu saksi berada di pekanbaru riau lalu saksi ditelfhon oleh Sdr. DEDI SISWANTO dengan berkata "" BAPAK DIMANA" lalu saksi jawab " SAKSI DIPEKANBARU" lalu dijawab oleh Sdr. DEDI SISWANTO Dengan berkata "RUMAH BAPAK DIBONGKAR ORANG" lalu saksi jawab "COBALAH MASUK DAN LIHAT DULU DIDALAM RUMAH ITU APA SAJA YANG HILANG" lalu dijawab oleh Sdr. DEDI SISWANTO "HONDA ADA BERAPA PAK, YANG ADA CUMAN DUA PAK, HONDA YANG MERAH ENGGAK ADA PAK, lalu saksi jawab "COBA LIAT DITEMPAT YANG LAIN" lalu dijawab oleh Sdr. DEDI SISWANTO "TV YANG BESAR TIDAK ADA PAK, TERUS STABIL TV DAN STABIL KULKAS ENGGAK ADA JUGA PAK" lalu saksi berkata " YAUDALAH PAK", lalu setelah itu saksi langsung mematikan hanfhon tersebut dan langsung pergi ke rumah saksi yang berada di desa dundungan kec. Pkl kuras kab, pelallawan dan sekira pukul 14.30 wib saksi sampai dirumah saksi yang berada di desa dundungan Kec. Pkl kuras kab. Pelalawan, saksi melihat tetangga sudah ramai dirumah, lalu saksi masuk dan melihat kedalam rumah yang mana pada saat itu saksi melihat 1 (satu) unit Honda VARIO warna merah BM 4146 IJ , 1 (Satu) Unit televisi merk Samsung 43 inchi, 3 (tiga) buah stabil penarik arus, dan 1 (satu) buah celengan yang berbentuk batu pakuin dan 1 (Satu) buah celengan berbentuk nenas warna hijau, yang berisikan uang ± Rp.1500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah tidak ada lagi, Oleh karena itu saksi menyadari bahwa saksi telah mengalami peristiwa pencurian;

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu pelaku tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi maupun kepada keluarga saksi;
- Bahwa selain dari pada barang tersebut, terdakwa tidak ada mengambil barang lainnya, tetapi terdakwa melakukan pengrusakan jendela samping rumah yang mana jendela tersebut dicongkel oleh pelaku, kunci pintu rumah didepan, kunci pintu kamar rumah dan 1 (Satu) buah trali pintu samping rumah;
- Bahwa atas peristiwa pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 27.000.000.00,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Semua keterangan yang telah saksi jelaskan tersebut diatas adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak ada merasa dipaksa dibujuk serta dipengaruhi baik oleh pemeriksa ataupun orang lain dan memang demikian kejadiannya;
- Bahwa Saksi sempat melihat keadaan rumah Saksi bahwasanya pelaku melakukan pencurian dengan cara mancongkel jendela rumah samping kiri dan merusak trail besi jendela sebelah kiri, dan kemudian para pelaku masuk kedalam rumah Saksi dan mengambil barang-barang yang ada dirumah yaitu 1 (satu) unit Televisi Samsung 43 Inch, 3 (tiga) unit stabilizer penarik arus, isi dari 1 (satu) buah celengan yang berbentuk batu penguin yang telah dipecahkan ditempat, 1 (satu) buah celengan berbentuk nenas warna hijau yang berisikan uang + 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nopol BM 4164 IJ yang sebelumnya dalam keadaan dirantai dan digembok. Dan setelah Saksi mencoba mencari di sekitar rumah Saksi, Saksi dapatkan 1 (satu) unit Stabilizer di belakang rumah yang diperkirakan berjarak + 30 meter dari rumah Saksi atau tepatnya pada kandang ayam milik Saksi;
- Bahwa terhadap kondisi rumah setelah terjadinya pencurian tersebut sangatlah berantakan yang mana seluruh pakaian yang ada dilemari dikeluarkan, 3 (tiga) pintu kamar tidur dirusak dengan cara dicongkel, dan 1 (satu) pintu samping rumah juga di congkel tempat dimana Sepeda motor dikeluarkan dari dalam rumah;
- Bahwa posisi barang-barang tersebut sebelum terjadinya pencurian dengan pemberatan dirumah Saksi ialah sebagai berikut :1 (satu) unit Televisi Samsung 43 Inch yang sebelumnya diletakkan di lemari Tv yang terletak di ruang tengah. 3 (tiga) unit stabilizer penarik arus yang diambil dari 1 (satu) unit stebilizer yang digunakan pada Televisi Samsung 43

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Plw



Inch yang berada di ruang tengah, 1 (satu) unit stabilizer dari atas kulkas yang berada dapur rumah, dan 1 (satu) unit stabilizer yang digunakan pada Televisi yang berada di ruang belakang, namun terhadap Televisi yang berada di ruang belakang tidak diambil oleh pelaku. isi dari 1 (satu) buah celengan yang berbentuk batu penguin yang telah dipecahkan ditempat yang sebelumnya berada pada samping Televisi Samsung 43 Inch yang letaknya dilemari TV ruang tengah. 1 (satu) buah celengan berbentuk nenas warna hijau yang berisikan uang + 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya terletak pada lantai kamar anak Saksi, yang mana sebelum kami pergi meninggalkan rumah, anak Saksi melemparkan celengan tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nopol BM 4164 IJ yang berada di ruang belakang, yang mana didalam ruang belakang tersebut terdapat 3 (tiga) unit sepeda motor yang diparkirkan sejajar dan kemudian pada bagian ban belakang sepeda motor tersebut dirantai dan kemudian digembok;

- Bahwa Sepeda motor tersebut dikeluarkan dari dalam rumah dengan cara pelaku merusak gembok yang dipasang pada rantai dan pelaku merusak sarang kunci sepeda motor, karena di dekat sepeda motor tersebut diparkirkan ada meja yang lacinya berisikan kunci-kunci dan obeng-obeng milik Saksi, karena pada saat setelah terjadinya pencurian terhadap laci tersebut dalam keadaan berantakan. Dan kemudian terhadap sepeda motor tersebut dikeluarkan melalui pintu samping rumah Saksi;

- Bahwa para terdakwa mencongkel dan juga merusak trail besi rumah Saksi dengan alat bantu linggis besar, karena terhadap trail besi tersebut dicongkel melalui bagian bawah trail besi kemudian terhadap trail tersebut digulungnya hingga keatas;

- Bahwa terhadap celengan yang diperlihatkan tersebut ialah celengan yang Saksi temukan sudah dalam keadaan pecah yang berada di depan lemari tv tersebut yang mana sebelumnya celengan berwarna pink yang berbentuk batu penguin tersebut adalah celengan yang sebelumnya berada di lemari tv ruang tengah rumah milik Saksi;

- Bahwa Saksi mengenali sepeda motor tersebut, yang mana sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik Saksi setelah Saksi mengecek No. Rangka dan No. Mesin sesuai dengan STNKnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun terhadap Sepeda Motor tersebut telah mengalami perubahan pada warna yang sebelumnya hanya berwarna merah, terdapat 2 (dua) kaca spion, Plat Nomor BM 4164 IJ, namun saat ini terhadap Sepeda Motor tersebut ada warna list cat Silver pada bagian body Samping motor, kaca spion yang telah dilepas pada keduanya, ada stiker warna hijau pada bagian depan motor tepat dibawah lampu dan plat nomor yang telah digantinya menjadi BM 4364 IF;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

## 2. Saksi **DEDI SISWANTO Als EDI UDO Bin MUHAMMADDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa akan tetapi saksi mengenal saat diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi diperiksa selaku saksi sehubungan dengan Perkara tindak "Pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO BM 4164 IJ warna merah " Yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 11.30 Wib Di RT.001 RW.004 Desa dundangan Kec. Pkl Kuras Kab. Pelalawan dan saksi akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 11.30 Wib Di RT.001 RW.004 Desa dundangan Kec. Pkl Kuras Kab. Pelalawan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah paman saksiselaku pemilik dari sepeda motor tersebut, dan dapat saksi terangkan terhadap pelaku saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira jam 11.00 Wib saksi sedang berada di bengkel mobil yang berada di desa sorek dua, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang saksi kenal bernama sdr.SUGENG memberitahukan kepada saksi bahwa "Do, rumah pak painan (MUHAMMAD YADI) dibongkar orang" mendapat informasi tersebut saksi langsung menelfon sdr. MUHAMMAD YADI (PAINAN) dan memberitahukannya.Lalu sdr. MUHAMMAD YADI mengatakan "Coba lihat apa-apa saja yang hilang". Lalu saksi menjawab "iya".Kemudian saksi pun pergi kerumah sdr. MUHAMMAD YADI .sekira pukul 11.30 Wib saksi pun sampai dirumah sdr. MUHAMMAD YADI yang berada di RT.001

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.004 desa dundangan Kec.Pkl. Kuras Kab. Pelalawan.Lalu saksi melihat jendela rumah bagian samping sebelah kiri tersebut dalam keadaan terbuka diganjal dengan sebuah kayu.Kemudian saksi mengecek rumah dan masuk dari jendela yang terbuka tersebut, setelah saksi berada di dalam rumah saksi melihat sebuah televisi yang berada di ruangan tengah sudah tidak ada, lalu saksi menelfon sdr. MUHAMMAD YADI dan memberitahukan “ ada yang hilang pak, televisi. “ lalu sdr. MUHAMMAD YADI menjawab “ coba lihat pintu, pintu mana saja yang terbuka coba lihat dibelakang itu “ saksi menjawab “ semua pintu terbuka pak” , disaat saksi keruangan dapur bagian belakang rumah saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA KARISMA warna putih list hijau, lalu saksi bertanya “ berapa buah motornya “ ia menjawab “ ada 3 (tiga) buah sepeda motor” dan saksi menjawab “ tinggal 2 (dua) buah sepeda motornya” dan sdr. MUHAMMAD YADI “iyalah aku pulang”. Yang mana pada saat itu sdr.MUHAMMAD YADI sedang berada di pekanbaru. Kemudian saksi pun kembali pulang;

- Bahwa adapun barang yang hilang adalah berupa 1 ( Satu )unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih BM 4164 IJ warna merah dan 1 (satu) unit televisi merk SAMSUNG warna hitam;

- Bahwa secara pastinya saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku tersebut melakukan pencurian sepeda motor Milik sdr. MUHAMMAD YADI tersebut.sepengetahuan saksi pada saat saksi melihat rumah milik sdr. MUHAMMAD YADI tersebut jendela bagian samping sebelah kiri rumah dalam keadaan terbuka dengan diganjal dengan sebuah kayu. Dapat saksi terangkan saksi tidak mengetahui apakah pelaku ada menggunakan alat bantu untuk melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana letak posisi sepeda motor tersebut sebelumnya karena sdr. MUHAMMAD YADI tidak ada memberitahukan kepada saksi bahwa ia akan pergi ke pekanbaru meninggalkan rumah pada hari sabtu tanggal 08 Juni 2019;

- Bahwa kondisi rumah sdr. MUHAMMAD YADI ada mengalami kerusakan yakni jendela bagian samping sebelah kiri terdapat dalam keadaan rusak bekas congkelan, terali jendela terdapat dalam keadaan digulung dengan sebuah kayu pintu depan dan pintu kamar samping bagian kunci terdapat dalam keadaan rusak;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang mengetahui bahwasanya sepeda motor milik sdr. MUHAMMAD YADI tersebut telah hilang adalah Awalnya sdr. SUGENG kemudian saksi dan selanjutnya saksi memberitahukan kepada sdr. MUHAMMAD YADI;

- Bahwa yang dirugikan atas kejadian tersebut adalah sdr. MUHAMMAD YADI selaku pemilik 1 ( Satu ) Unit sepeda motor tersebut dan 1 (satu) unit televisi, dan atas kejadian tersebut adapun besar kerugiannya sepengetahuan saksi adalah sebesar + Rp 27.000,000 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

### 3. Saksi **ERWIN TRIWINDORO Als ERWIN Bin SARJIO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa selaku saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana permainan sepeda tersebut dan saksi bersedia untuk diperiksa serta saksi akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa selama saksi diperiksa oleh pemeriksa, saksi tidak ada merasa dipaksa, dibujuk ataupun dilakukan kekerasan secara fisik maupun psikis baik oleh pemeriksa sendiri maupun oleh pihak lain;
- Bahwa saksi kenal dengan SUHENDRIK GINTING baru satu tahun terakhir ini atau sejak tahun 2018, dan saksi tidak ada memiliki hubungan apapun dengan laki-laki yang bernama SUHENDRIK GINTING tersebut baik hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa diamankan petugas Kepolisian berpakaian preman dan kemudian dibawa ke Polres Pelalawan dikarenakan saksi ada menjemput satu unit televisi dan satu unit travo atau stabilizer kecil serta ikut membantu mengawani menjualkan televisi tersebut;
- Bahwa saksi yang menjemput satu unit televisi dan satu unit travo atau stabilizer kecil dari teman saksi yang bernama SUHENDRIK GINTING Als GINTING pada Bulan Juni tahun 2019 (hari dan tanggal sudah tidak ingat) sekira jam 21.00 Wib di warung milik saudara SUHENDRIK GINTING Als GINTING tepatnya di Desa Kemang Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan juni tahun 2019 (hari dan tanggal tidak ingat lagi) saat saksi berada dirumah selanjutnya saksi mendapat panggilan masuk melalui hand phone dari saudara SUHENDRIK GINTING Als GINTING yang mengatakan "tolong belikan Susu Borinaga Child Kid yang kecil, antar kewarung di Kemang nanti sampai sini diganti uangnya sekalian ongkosnya" lalu saksi jawab "Ya", lalu panggilan terputus, selanjutnya saksi pergi membeli susu yang dimaksud untuk kemudian mengantarkan ketempat yang telah disepakati, sesampainya di warung milik SUHENDRIK GINTING Als GINTING saksi menyerahkan pesanan susu yang sebelumnya dipesan kemudian disana saksi diminta oleh SUHENDRIK GINTING Als GINTING untuk menjualkan satu unit televisi dan satu unit travo atau stabilizer kecil kepada saksi dengan mengatakan "ada gak yang mau beli televisi bang" lalu saksi jawab "mana ada malam malam gini" lalu dikatakan ginting "abang bawaklah dulu besok biar aku yang jualkan kalau gak ada pembelinya" lalu saksi jawab "iyalah", dan pada saat akan mengangkat televisi tersebut saksi ada melihat dua buah travo atau stabilizer kecil didekat televisi yang akan saksi bawa tersebut, selanjutnya saksi mengatakan kepada SUHENDRIK GINTING "mintalah aku satu travonya, ngapain dua dua sama kau" lalu dikatakan ginting "ya lah bawa lah satu untuk abang", selanjutnya saksi pulang dan mengangkat satu unit televisi dan satu unit travo atau stabilizer kecil kerumah saksi di Kec. Pangkalan kerinci sementara teman saksi SUHENDRIK GINTING tidak ikut dengan saksi atau tinggal diwarung miliknya tersebut;

- Bahwa terhadap satu unit televisi dan satu unit travo atau stabilizer kecil tersebut saksi bawa kerumah saksi di perumahan Bumi Lago Permai Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, selanjutnya keesokan harinya datang saduara SUHENDRIK GINTING Als GINTING menanyakan permasalahan televisi yang saksi bawa sebelumnya kemudian dikarenakan televisi tersebut belum terjual lalu ia meminta saksi untuk ikut bersama dia sambil membawa televisi tersebut ketempat temannya yang beralamat di jalan lintas timur di depan cucian Mobil AUTO Kit, kemudian sesampainya disana satu unit televisi tersebut ditinggal disana lalu kami kembali kerumah, akan tetapi sebelum sampai dirumah kami ada memakai narkoba jenis shabu shabu didalam mobil milik saksi, selanjutnya saksi pulang kerumah lalu teman saksi SUHENDRIK GINTING Als GINTING pun pulang kerumahnya;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya sepengetahuan saksi barang-barang tersebut adalah miliknya sendiri, dikarenakan pada saat saksi bertanya kepadanya ianya mengatakan bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan keuntungan atau hasil dari mengangkut barang-barang berupa satu unit televisidan satu unit travo atau stabilizer kecil dari saudara SUHENDRIK GINTING Als GINTING, akan tetapi pada saat itu saksi ada dikasih satu unit stabilizer atau travo kecil kemudian saksi juga dikasih narkoba jenis shabu shabu oleh saudara SUHENDRIK GINTING setelah saksi mengantarkan televisi tersebut ketempat temannya di jalan lintas timur tepatnya depan cucian auto kit;
- Bahwa televisi tersebut berukuran besar dengan ukuran kurang lebih 42 Inchi sedangkan travo atau stabilizer kecil tersebut saksi tidak ingat apa mereknya akan tetapi berwarna merah;
- Bahwa pada saat menjemput barang-barang berupa satu unit televisi dan satu unit travo atau stabilizer kecil tersebut saksi menggunakan kendaraan milik saksi yakni satu unit kendaraan roda empat atau mobil Dhaihatsu XENIA warna hitam dengan nomor polisi BM 1378 CG;
- Bahwa saksi tidak ada menjualkan atau menerima gadai sepeda motor dari saudara SUHENDRIK GINTING Als GINTING akan tetapi sepengetahuan saksi ianya ada meminjam uang kakak saksi yang bernama RAHMA sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan jaminan satu unit sepeda motor Honda Vario warna merah, selanjutnya ketika kakak saksi yang bernama RAHMA tersebut menanyakan permasalahan surat-surat dari sepeda motor tersebut saudara SUHENDRIK GINTING Als GINTING tidak bisa menunjukkannya, lalu saudara SUHENDRIK GINTING menjumpai saksi dan meminta tolong kepada saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut kepada kakak saksi yang bernama RAHMA untuk menjual atau menggadai kembali sepeda motor tersebut agar bisa membayar hutang nya terhadap kakak saksi, lalu saksi bersama saudara SUHENDRIK GINTING pergi ke rumah kakak saksi yang bernama RAHMA guna meminta sepeda motor tersebut kepada kakak saksi dan menjaminkan hutang yang sebelumnya dipinjam oleh saudara SUHENDRIK GINTING Als GINTING kepada kakak saksi tersebut, setelah sepeda motor kami bawa dari rumah kakak saksi yakni sdri RAHMA selanjutnya saksi diajak menemani saudara SUHENDRIK

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GINTING untuk menjumpai temannya di depan hotel DIKA RAYA selanjutnya saksi lihat saduara SUHENDRIK GINTING meninggalkan sepeda motor tersebut dan menerima sejumlah uang dari orang yang tidak saksi kenal dan saksi ketahui sebagai orang yang juga menampung atau membeli satu unit televisi yang sebelumnya saksi jemput diwarung milik SUHENDRIK GINTING diDesa palas, kemudian setelah sepeda motor tersebut ditinggal disana lalu saksi bersama saudara SUHENDRIK GINTING pergi berboncengan pulang kerumah kakak saksi untuk membayar hutang pinjaman uang yang sebelumnya dipinjam kepada kakak saksi tersebut sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk bayar hutang kepada kakak saksi RAHMA dan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) upah saksi menolongnya (suudara GINTING);

- Bahwa saksi ada mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saudara SUHENDRIK GINTING Als GINTING pada saat menolong dirinya untuk menjualkan sepeda motor Honda VARIO warna merah tersebut;

- Bahwa terhadap satu unit travo atau stabilizer kecil tersebut saksi jual seharga Rp 50.000,- kepenjual kara kara sedangkan uang sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sudah habis saksi pergunakan untuk keperluan sehari hari saksi;

- Bahwa perbuatan saksi tersebut salah dan tidak dapat dibenarkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna Hitam Merah dengan nomor polisi BM 4364 IF, Nomor rangka MH1JFV113GK269626, dan nomor mesin JFV1E-1268934 saksi masih mengenalinya dan benar barang bukti tersebut yang telah dijual oleh saudara SUHENDRIK GINTING Als GINTING kepada temannya yang mana dari penjualan sepeda motor tersebut saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi masih mengenalinya dan benar laki-laki tersebut yang sebelumnya ada menyuruh saksi untuk mengangkut dan menjualkan barang barang berupa satu unit televisi dan satu unit travo atau stabilizer kecil dari Desa Palas Kec. Panbgkalan Kuras Kab. Pelalawan;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **I. SUHENDRIK GINTING Als GINTING**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan oleh Pihak Kepolisian Resor Pelalawan dengan kapasitas sebagai Terdakwa, sehubungan dengan dugaan peristiwa Pencurian;
- Bahwa terdakwa tidak pernah terjerat dalam tindak pidana apapun dan terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman dan kemudian dibawa ke Polres Pelalawan dikarenakan Terdakwa telah melakukan Pencurian;
- Bahwa Pencurian yang telah Terdakwa lakukan didalam sebuah rumah yang terletak di Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan dan terdakwa tidak ingat secara pasti hari melakukan Pencurian namun saat itu Pencurian tersebut terdakwa lakukan malam hari sekitar jam 01:00 Wib;
- Bahwa terdakwa melakukan Pencurian didalam sebuah rumah saat itu bersama dengan Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON berhasil melakukan Pencurian yang mana saat itu berhasil mengambil barang-barang dari dalam rumah yang terletak di Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras, adapun barang-barang hasil curian yang berhasil kami ambil saat itu yakni :1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah; 1 (satu) Unit Televisi merk LG ukuran 42 Inchi; 2 (dua) Unit Alat Stabilizer Arus Listrik; Uang sejumlah + Rp 600.000,00 (enam ratus ribu upiah) yang berasal dari 1 (satu) Celengan didalam rumah setelah dipecahkan;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON melakukan Pencurian didalam sebuah rumah saat itu yakni untuk sampai dirumah yang menjadi sasaran pencurian dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Putih (Nomor Polisi tidak ingat), membawa peralatan untuk membongkar pintu rumah yakni 1 (satu) Pahat dan 1 (satu) Obeng;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON sampai dirumah yang menjadi sasaran pencurian maka Terdakwa dan Sdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MARIHOT TAMPUBOLON memarkirkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Putih (Nomor Polisi tidak ingat) dibelakang rumah, lalu Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON memanjat dinding rumah untuk kemudian masuk kedalam rumah melalui celah-celah seng belakang rumah, setelah Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON berada didalam rumah kemudian membuka jendela samping rumah agar Terdakwa dapat masuk kedalam, setelah Terdakwa dan Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON berada didalam rumah maka Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Televisi yang ada dimeja diruang tamu maka Terdakwa bergegas mengambil Televisi tersebut lalu menyerahkan kepada Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON yang kemudian membawa Televisi keluar rumah dari jendela samping, setelah Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON masuk lagi kedalam rumah langsung mengambil 2 (dua) Unit Stabilizer Arus Listrik yang terletak di diruang belakang kemudian langsung dibawa keluar rumah oleh Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON melalui jendela samping, saat berada didalam rumah Terdakwa melihat 1 (satu) Celengan yang terletak diruang tamu maka Terdakwa langsung mengambilnya dan memecahkan celengan tanah tersebut dengan menggunakan tang untuk kemudian mengambil seluruh uangnya, ketika berada didalam rumah Tersangka dan Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah yang diparkirkan diruangan belakang, saat itu Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON mencari-cari kunci Sepeda Motor dan akhirnya ditemukan diatas lemari kamar maka Tersangka dan Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON mendorong Sepeda Motor kearah pintu samping, saat itu dikarenakan pintu samping dalam keadaan terkunci dan kuncinya tidak ada maka Tersangka bersama Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON membongkar paksa pintu samping hingga terbuka dengan menggunakan 1 (satu) Pahat yang kami bawa sebelumnya, setelah pintu samping terbuka maka 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah langsung kami keluarkan dan saat itu juga Tersangka bersama Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON bergegas meninggalkan tempat tersebut, saat itu Tersangka pergi dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah hasil curian, sementara Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON pergi dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Putih (Nomor Polisi tidak ingat) dengan membawa hasil curian berupa 1 (satu) Unit Televisi dan 2 (dua) Unit Stabilizer Arus Listrik, ketika berada didalam rumah Tersangka dan Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON ada merusak pintu kamar sebanyak 2 (dua) pintu

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan menggunakan 1 (satu) Pahat dan 1 (satu) Obeng namun dari dalam kamar kami tidak mendapatkan barang apapun;

- Bahwa terhadap barang-barang hasil curian saat itu langsung dibawa kewarung tempat Tersangka berjualan di Desa Kemang;
- Bahwa hasil curian berupa uang sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu) dari dalam Celengan Tersangka digunakan bersama Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON untuk memenuhi kebutuhan Tersangka dan Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON selama beberapa hari, terhadap 1 (satu) Unit Televisi merk LG ukuran 42 Inchi dan 2 (dua) Unit Alat Stabilizer Arus Listrik esok harinya tepatnya di malam hari Tersangka menghubungi Sdr. ERWIN saat itu Tersangka menghubunginya via hand phone dan berkata "CARIKAN YANG BELI TV BANG" dijawabnya "IYA, SINI BIAR AKU JEMPUT BARANGNYA" lalu Tersangka jawab "JEMPUT DIWARUNG YA BANG" tidak lama kemudian sekitar jam 21:00 Wib Sdr. ERWIN datang mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Xenia warna Hitam yang mana dengan kendaraan tersebutlah Sdr. ERWIN membawa 1 (satu) Unit Televisi merk LG ukuran 42 Inchi dan 2 (dua) Unit Alat Stabilizer Arus Listrik ke Pangkalan Kerinci, esok harinya sekitar jam 17:00 Wib Tersangka bersama Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON pergi ke Pangkalan Kerinci yang mana saat itu Tersangka mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah sedangkan Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza warna Kuning miliknya, sesampainya di Pangkalan Tersangka dan Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON yang mana saat itu Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON langsung pulang ke Desa Segati sedangkan Tersangka langsung menuju rumah Sdr. ERWIN, setelah bertemu dengan Sdr. ERWIN maka Tersangka langsung menghubungi Sdr. BES dan menawarkan 1 (satu) Unit Televisi merk LG ukuran 42 Inchi setelah Sdr. BES bersedia membeli 1 (satu) Unit Televisi merk LG ukuran 42 Inchi maka Tersangka dan Sdr. ERWIN langsung mengantarkan 1 (satu) Unit Televisi merk LG ukuran 42 Inchi ke rumah Sdr. BES yang tinggal di rumah yang terletak di Gang depan Cucian Auto Kit, saat itu terhadap 1 (satu) Unit Televisi merk LG ukuran 42 Inchi disepakati dijual dengan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun sesuai kesepakatan untuk hasilnya diserahkan oleh Sdr. BES kepada Tersangka dan Sdr. ERWIN bukan berbentuk uang namun berbentuk Narkotika Sabu Sabu sebanyak 1 (satu) Jie seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan 1 (satu) Jie Narkotika Sabu Sabu seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) maka terhadap 1 (satu) Jie Narkotika Sabu Sabu langsung Tersangka hisap bersama Sdr. ERWIN, dikarenakan saat itu Narkotika Sabu Sabu tidak habis maka Tersangka membawa Narkotika Sabu Sabu ke Desa Segati dan setelah bertemu dengan Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON maka Narkotika Sabu Sabu kembali kami hisap hingga akhirnya Narkotika Sabu Sabu tersebut habis;

- Bahwa terhadap 2 (dua) Unit Alat Stabilizer Arus Listrik saat itu tidak dijual karena Sdr. ERWIN meminta agar 2 (dua) Unit Alat Stabilizer Arus Listrik tersebut untuknya;

- Bahwa terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah untuk mendapatkan uang maka kendaraan hasil curian tersebut Tersangka gadaikan kepada Sdr. BES seharga Rp 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), seingat Tersangka menggadaikan kepada Sdr. BES pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 ditemani oleh Sdr. ERWIN, uang hasil gadai saat itu Tersangka berikan untuk Sdr. ERWIN sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sementara sisanya Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Tersangka pergunakan untuk membayar hutang dan Tersangka pergunakan untuk kebutuhan lainnya, yang mana uang hasil tersebut belum ada diterima oleh Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON;

- Bahwa saat melakukan Pencurian bersama Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON terhadap sebuah rumah yang terletak di Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras adapun rumah tersebut terkunci seluruh pintu dan jendelanya, setelah berhasil masuk kedalam rumah didalam rumah tidak ada seorangpun dan terhadap lampu rumah saat itu lampu yang hidup hanya lampu luar saja sedangkan lampu didalam rumah semuanya dalam keadaan mati;

- Bahwa terhadap rumah yang menjadi sasaran Pencurian dalam hal ini Tersangka dan Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON tidak ada mendapat gambaran mengenai rumah tersebut sebelumnya, akan tetapi dimalam sewaktu melakukan Pencurian itulah Terdakwa dan Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON melihat rumah tersebut, dikarenakan saat itu melihat lampu didalam rumah mati maka Terdakwa dan Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON memperkirakan rumah tersebut dalam keadaan kosong karena saat itu bulan puasa ramadhan, dan setelah kami masuk ternyata memang benar rumah tersebut dalam keadaan kosong;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun peran Tersangka dan Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON pada saat melakukan Pencurian didalam rumah yang terletak di Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras adalah: Tersangka berperan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Putih (Nomor Polisi tidak ingat) untuk sampai ditempat pencurian, menyediakan 1 (satu) Obeng dan 1 (satu) Pahat, merusak pintu kamar menggunakan 1 (satu) Pahat, merusak pintu samping menggunakan 1 (satu) Pahat, mengambil dan memecahkan 1 (satu) celengan untuk kemudian mengambil uangnya, mengambil 1 (satu) Unit Televisi, mendorong 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah hasil curian untuk kemudian membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah hasil curian tersebut, menjualkan hasil curian berupa 1 (satu) Unit Televisi dan menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah hasil curian, menghubungi Sdr. ERWIN untuk membantu membawa hasil curian berupa 1 (satu) Unit Televisi dan 1 (dua) Unit Stabilizer Arus Listrik ke Pangkalan Kerinci, merusak pintu samping rumah menggunakan 1 (satu) Pahat, Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON berperan memanjat dinding rumah belakang untuk kemudian masuk kedalam rumah melalui celah-celah seng belakang rumah, membuka pintu samping rumah dari dalam rumah untuk jalan masuk Tersangka, mengangkat 1 (satu) Unit Televisi keluar rumah lewat jendela samping, membawa 2 (dua) Unit Stabilizer Arus Listrik keluar rumah lewat jendela samping, merusak pintu kamar menggunakan 1 (satu) Pahat untuk kemudian mengambil kunci sepeda motor, mendorong 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah hasil curian keluar rumah, membawa hasil curian 1 (satu) Unit Televisi dan 2 (dua) Unit Stabilizer Arus Listrik dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Putih (Nomor Polisi tidak ingat) dan merusak pintu samping rumah menggunakan 1 (satu) Pahat;
- Bahwa terhadap barang-barang hasil curian berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah, 1 (satu) Unit Televisi merk LG ukuran 42 Inchi, 2 (dua) Unit Alat Stabilizer Arus Listrik dan Uang sejumlah + Rp 600.000,00 (enam ratus ribu upiah) yang berasal dari 1 (satu) Celengan didalam rumah setelah dipecahkan keseluruhannya adalah milik orang yang tidak kami kenal, dan untuk mengambil barang-barang tersebut baik Tersangka ataupun Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON tidak ada mendapat izin untuk mengambilnya;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON memanjat dinding belakang rumah lalu masuk melalui celah-celah seng belakang rumah untuk dapat masuk kedalam rumah dikarenakan saat itu seluruh pintu dan jendela rumah tersebut dalam keadaan terkunci dari dalam, karena tidak ada jalan yang memungkinkan untuk masuk kedalam rumah akhirnya Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON memanjat dinding belakang rumah lalu masuk melalui celah-celah seng belakang rumah;
- Bahwa Uang sejumlah + Rp 600.000,00 (enam ratus ribu upiah) yang berasal dari 1 (satu) Celengan telah habis Tersangka pergunakan bersama Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON, terhadap 2 (dua) Unit Alat Stabilizer Arus Listrik Tersangka tidak tahu dimana karena dimiliki oleh Sdr. ERWIN, terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah setelah Tersangka dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Kantor Polres Pelalawan Tersangka melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah telah diamankan Pihak Kepolisian, terhadap 1 (satu) Unit Televisi merk LG ukuran 42 Inchi Tersangka tidak tahu berada dimana karena Televisi tersebut telah Tersangka jual kepada Sdr. BES;
- Bahwa terdakwa tidak ingat berapa Nomor Polisi 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah hasil curian tersebut, terhadap nomor polisi Sepeda Motor telah Tersangka buka dan Tersangka buang, Tersangka ada memasang Nomor Polisi Palsu dengan No.Pol BM 4364 IF dan melakukan pengecatan pada body disamping dan body depan Sepeda Motor dengan memberi warna cat silver, Tersangka juga melepaskan 2 (dua) Kaca Spion Sepeda Motor tersebut.
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah saat ini telah berada di Kantor Polres Pelalawan;
- Bahwa Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON dan Sdr. ERWIN saat ini telah juga diamankan Pihak Kepolisian dan telah berada di Kantor Polres Pelalawan;
- Bahwa terhadap 2 (dua) orang laki-laki masing-masing bernama Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON dan Sdr. ERWIN benar 2 (dua) orang laki-laki yang telah Tersangka kenali sebelumnya, yang mana sehubungan Pencurian yang Tersangka lakukan sekitar bulan Juni disalah satu rumah yang terletak di Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras terhadap Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON ikut melakukan pencurian bersama dengan Tersangka, sedangkan terhadap Sdr. ERWIN membantu menyimpan serta menjualkan hasil curian berupa Televisi, membantu menjualkan hasil curian berupa

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor yang mana ada mendapatkan uang hasil gadai sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), terhadap Sdr. ERWIN juga ikut menghisap Narkotika jenis Sabu Sabu sebagai hasil penjualan Televisi.

- Setahu Tersangka terhadap Sdr. BES selaku orang yang membeli 1 (satu) Unit Televisi hasil curian serta menerima gadai 1 (satu) Unit Sepeda Motor hasil curian bertempat tinggal di depan cucian auto kit, adapun ciri-ciri fisiknya yakni tinggi + 158 Cm, badan kurus, rambut hitam keriting panjang seleher, kulit putih, tangannya kiri jari-jarinya terdapat cacat bakar;
- Bahwa 1 (satu) Pahat dan 1 (satu) Obeng yang merupakan alat yang Tersangka pergunakan bersama Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON untuk melakukan Pencurian, setelah berhasil melakukan Pencurian maka 1 (satu) Pahat dan 1 (satu) Obeng Tersangka buang ke parit di Jl. Lintas Timur Desa Dundangan;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Putih yang merupakan kendaraan yang Tersangka pergunakan bersama Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON untuk sampai kerumah sasaran pencurian dalam hal ini Sepeda Motor tersebut telah dijual seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki bernama Sdr. WA yang bertempat tinggal di Jl. Pemda, terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Putih merupakan sepeda motor tanpa surat-surat yang Tersangka beli seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tahun 2016 dari seorang laki-laki bernama Sdr. HENDRIK di Desa Penarikan.

Terdakwa **II. MARIHOT TAMPUBOLON Als MARIHOT Als TAMPU Als FRANSISKO**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan oleh Pihak Kepolisian Resor Pelalawan dengan kapasitas sebagai Tersangka, sehubungan dengan dugaan peristiwa Pencurian;
- Bahwa terdakwa tidak pernah terjerat dalam tindak pidana apapun dan terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman dan kemudian dibawa ke Polres Pelalawan dikarenakan Tersangka telah melakukan Pencurian;
- Bahwa selama terdakwa diperiksa oleh pemeriksa, terdakwa tidak ada merasa dipaksa, dibujuk ataupun dilakukan kekerasan secara fisik maupun psikhis baik oleh pemeriksa sendiri maupun oleh pihak lain;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencurian yang telah Terdakwa lakukan didalam sebuah rumah yang terletak di Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan dan terdakwa tidak ingat secara pasti hari melakukan Pencurian namun saat itu Pencurian tersebut terdakwa lakukan malam hari sekitar jam 01:00 Wib;
- Bahwa terdakwa melakukan Pencurian didalam sebuah rumah saat itu bersama dengan Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terdakwa lakukan bersama Sdr. SUHENDRIK GINTING Als GINTING;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira jam 10.00 WIB tersangkamendapat telepon dari Sdr. SUHENDRIK GINTING Als GINTING yang mana Sdr. SUHENDRIK GINTING Als GINTING mengatakan kepada tersangka untuk datang kerumahnya dengan tujuan supaya istirahat dirumah Sdr. SUHENDRIK GINTING Als GINTING, sekira jam 18.00 Wib tersangka tiba diwarung milik Sdr. SUHENDRIK GINTING Als GINTING yang berada di Desa Kemang, setelah tersangka sampai diwarung milik Sdr. SUHENDRIK GINTING Als GINTING tersebut tersangka langsung beristirahat, sekira jam 22.00 Wib tersangka diajak oleh Sdr. SUHENDRIK GINTING Als GINTING yang mana pada saat itu Sdr. SUHENDRIK GINTING Als GINTING mengatakan kepada tersangka "AYO KITA CEK LOKASI" kemudian tersangka menjawab "AYOK" setelah itu tersangka bersama Sdr. SUHENDRIK GINTING Als GINTING pergi patrol menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih menuju desa Dundangan, sekira jam 02.00 Wib Sdr. SUHENDRIK GINTING Als GINTING menunjuk salah satu rumah yang akan dijadikan target untuk dilakukan pembongkaran, setelah itu tersangka masuk ke dalam rumah melalui plafon kamar mandi yang terletak doi belakang rumah, setelah itu tersangka memanjat dinding untuk dapat masuk, setelah tersangka masuk melalui plafon tersebut tersangka kembali keluar dari rumah dan langsung menjumpai Sdr. SUHENDRIK GINTING Als GINTING yang mana pada saat itu Sdr. SUHENDRIK GINTING Als GINTING sedang berada di jendela rumah yang mana pada saat itu keadaan jendela rumah sebelah kiri tersebut sudah dalam keadaan terbuka namun Sdr. SUHENDRIK GINTING Als GINTING menyuruh tersangka masuk melalui jendela rumah yang sudah dibuka secara paksa dengan cara dicongkel menggunakan pahat, setelah tersangka masuk kedalam namun didalam ruangan tersebut tersangka tidak menemukan barang apapun, setelah itu tersangka keluar dan Sdr. SUHENDRIK GINTING Als GINTING kembali mencongkel pintu dapur

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan, setelah terbuka tersangka dan Sdr. SUHENDRIK GINTING Als GINTING masuk melalui pintu tersebut, setelah itu Sdr. SUHENDRIK GINTING Als GINTING berjalan keruang tamu dan melihat 1 (satu) unit Televisi merk SHARP ukuran besar dan langsung mengambilnya dan meletakkan nya diruangan dapur, setelah itu tersangka melihat 2 (dua) unit Stabilizer yang berada di ruangan dapur, kemudian tersangka dan Sdr. SUHENDRIK GINTING Als GINTING melihat kamar yang mana pintu kamar tersebut dalam keadaan terkunci, setelah itu Sdr. SUHENDRIK GINTING Als GINTING berusaha membuka pointu tersebut dengan cara dicongkel menggunakan pahat sedangkan tersangka mendorong pintu tersebut, setelah terbuka tersangka masuk dan menemukan 1 (satu) buah kunci Honda dan memberikannya kepada Sdr. SUHENDRIK GINTING Als GINTING, setelah itu Sdr. SUHENDRIK GINTING Als GINTING mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motot Honda VARIO warna merah (tersangka tidak mengingat Nopolnya) melalui pintu dapur sebelah kanan, setelah itu Sdr. SUHENDRIK GINTING Als GINTING mengeluarkan barang yang telah diambil dari dalam rumah untuk dibawa ke luar rumah sedangkan tersangka menyambut dari luar untuk meletakkan diluar rumah, setelah itu tersangka pergi dari rumah tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan 1 (satu) unit Televisi diletakkan di tengah2 bagian depan sepeda motor beserta 2 (dua) Stabilizer, sedangkan Sdr. SUHENDRIK GINTING Als GINTING menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna merah untuk pergi ke warung milik Sdr. SUHENDRIK GINTING Als GINTING tersebut, setelah sampai di warung milik Sdr. SUHENDRIK GINTING Als GINTING terhadap barang-barang yang telah dicuri tersebut diletakkan di kamar milik Sdr. SUHENDRIK GINTING Als GINTING;

- Bahwa pada pagi harinya terdakwa pulang kerumah tersangka yang berada di KM 34 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan.
- Bahwa terhadap barang-barang hasil curian tersebut Sdr. SUHENDRIK GINTING Als GINTING tidak pernah memberitahukan kepada tersangka apakah terhadap barang-barang hasil curian tersebut dijual atau dipergunakan oleh Sdr. SUHENDRIK GINTING Als GINTING;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut tersangka bersama Sdr. SUHENDRIK GINTING Als GINTING merusak jendela sebelah kiri rumah menggunakan pahat, pintu kamar yang mana pada saat itu dalam keadaan

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkunci dibuka secara paksa menggunakan pahat dan pintu dapur sebelah kanan dibuka secara paksa menggunakan pahat;

- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut tersangka dan Sdr. SUHENDRIK GINTING menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah pahat yang terbuat dari besi dengan gagangnya terbuat dari kayu;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut terhadap rumah tersebut tidak ada orang yang ada didalam rumah;
- Bahwa pemilik rumah tersebut terdakwa tidak mengenalnya dan terdakwa bersama Sdr. SUHENDRIK GINTING Als GINTING tidak ada meminta izin pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa SUHENDRIK GINTING Als GINTING masuk melalui palfon belakang rumah, mendorong pintu kamar, mengambil 2(dua) unit Stabilizer dan membawa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda VARIO kewarung milik Sdr. SUHENDRIK GINTING Als GINTING tersebut merusak jendela sebelah kiri rumah menggunakan pahat, pintu kamar yang mana pada saat itu dalam keadaan terkunci dibuka secara paksa menggunakan pahat dan pintu dapur sebelah kanan dibuka secara paksa menggunakan pahat, menjual sepeda motor Honda VARIO, 1 (satu) unit Televisi dan 2 (satu) unit Stabilizer;
- Bahwa terdakwa SUHENDRIK GINTING Als GINTING tidak ada memberikan upah berupa uang atau apapun terhadap terdakwa dari hasil penjualan barang-barang hasil curian tersebut;
- Bahwa terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Sdr. SUHENDRIK GINTING Als GINTING tersebut merupakan orang yang bersama-sama dengan tersangka melakukan pencurian tersebut sedangkan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama ERWIN TRIWINDORO Als ERWINTersangka tidak mengenalnya;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna merah putih dengan Nopol BM 4364 IF dengan Nomor Rangka: MH1JFV113GK 2669626 dan Nomor Mesin: JFV1E-1268934 merupakan sepeda motor yang telah tersangka dan Sdr. SUHENDRIK GINTING Als GINTING curi namun tersangka tidak mengingat lagi Nopolnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 4X warna hitam dengan Imei I 86471803491306 dan Imei II 864718033513060 dengan nomor Simcard 085375214257;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna list cat putih dengan nomor Polisi BM 4364 IF dengan nomor rangka: MH1JFV113GK269626 dan nomor mesin : JFV1E-1268934 beserta kunci kontak;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 101 Type RM-769 warna bitu hita dengan imei I 35974104927230 Imei II 359741049272319 dengan nomor Simcard 082391115787.
4. 1 (satu) rangkap STNK Sepeda Motor Honda Vario warna mera dengan nopol BM 4164 IJ dengan nomor rangka: MH1JFV113GK26966 dan nomor mesin JFV1E-1268934 atas nama Muhammad yadi.
5. 1 (satu) buah gembok warna silver merk top security dalam keadaan rusak.
6. 1 (satu) buah celengan penguin warna pink kombinasi putih ang pecah bagian atasnya.

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan No. 252/Pen.Pid/2019/PN. Plw, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai beriku:

- Bahwa benar pencurian yang telah para Terdakwa lakukan didalam sebuah rumah yang terletak di Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan dan para terdakwa melakukan Pencurian tersebut pada waktu malam hari sekitar jam 01:00 Wib;
- Bahwa benar para terdakwa melakukan Pencurian didalam sebuah rumah saat itu bersama dengan Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar saat itu Terdakwa I bersama terdakwa II berhasil melakukan Pencurian barang-barang dari dalam rumah yang terletak di Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras, berupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah; 1 (satu) Unit Televisi merk LG ukuran 42 Inchi; 2 (dua) Unit Alat Stabilizer Arus Listrik; Uang sejumlah + Rp 600.000,00 (enam ratus ribu upiah) yang berasal dari 1 (satu) Celengan didalam rumah setelah dipecahkan;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa bersama terdakwa II melakukan Pencurian dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Putih (Nomor Polisi tidak ingat), membawa peralatan untuk membongkar pintu rumah yakni 1 (satu) Pahat dan 1 (satu) Obeng;
- Bahwa benar setelah Terdakwa I dan terdakwa II memarkirkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Putih (Nomor Polisi tidak ingat) dibelakang rumah, lalu Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON memanjat dinding rumah untuk kemudian masuk kedalam rumah melalui celah-celah seng belakang rumah, setelah Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON berada didalam rumah kemudian membuka jendela samping rumah agar Tersangka dapat masuk kedalam, setelah Tersangka dan Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON berada didalam rumah maka Tersangka melihat 1 (satu) Unit Televisi yang ada dimeja diruang tamu maka Tersangka bergegas mengambil Televisi tersebut lalu menyerahkan kepada Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON yang kemudian membawa Televisi keluar rumah dari jendela samping, setelah Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON masuk lagi kedalam rumah langsung mengambil 2 (dua) Unit Stabilizer Arus Listrik yang terletak di diruang belakang kemudian langsung dibawa keluar rumah oleh Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON melalui jendela samping, saat berada didalam rumah Tersangka melihat 1 (satu) Celengan yang terletak diruang tamu maka Tersangka langsung mengambilnya dan memecahkan celengan tanah tersebut dengan menggunakan tang untuk kemudian mengambil seluruh uangnya, ketika berada didalam rumah Tersangka dan Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah yang diparkirkan diruangan belakang, saat itu Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON mencari-cari kunci Sepeda Motor dan akhirnya ditemukan diatas lemari kamar maka Tersangka dan Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON mendorong Sepeda Motor kearah pintu samping, saat itu dikarenakan pintu samping dalam keadaan terkunci dan kuncinya tidak ada maka Tersangka bersama Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON membongkar paksa pintu samping

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga terbuka dengan menggunakan 1 (satu) Pahat yang kami bawa sebelumnya, setelah pintu samping terbuka maka 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah langsung kami keluarkan dan saat itu juga Tersangka bersama Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON bergegas meninggalkan tempat tersebut, saat itu Tersangka pergi dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah hasil curian, sementara Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON pergi dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Putih (Nomor Polisi tidak ingat) dengan membawa hasil curian berupa 1 (satu) Unit Televisi dan 2 (dua) Unit Stabilizer Arus Listrik, ketika berada didalam rumah Tersangka dan Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON ada merusak pintu kamar sebanyak 2 (dua) pintu dengan menggunakan 1 (satu) Pahat dan 1 (satu) Obeng namun dari dalam kamar kami tidak mendapatkan barang apapun;

- Bahwa benar terhadap barang-barang hasil curian saat itu langsung dibawa ke warung tempat Tersangka berjualan di Desa Kemang;
- Bahwa benar hasil curian berupa uang sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu) dari dalam Celengan Tersangka penggunaan bersama Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON untuk memenuhi kebutuhan Tersangka dan Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON selama beberapa hari, terhadap 1 (satu) Unit Televisi merk LG ukuran 42 Inchi dan 2 (dua) Unit Alat Stabilizer Arus Listrik esok harinya tepatnya di malam hari Tersangka menghubungi Sdr. ERWIN saat itu Tersangka menghubunginya via hand phone dan berkata "CARIKAN YANG BELI TV BANG" dijawabnya "IYA, SINI BIAR AKU JEMPUT BARANGNYA" lalu Tersangka jawab "JEMPUT DIWARUNG YA BANG" tidak lama kemudian sekitar jam 21:00 Wib Sdr. ERWIN datang mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Xenia warna Hitam yang mana dengan kendaraan tersebutlah Sdr. ERWIN membawa 1 (satu) Unit Televisi merk LG ukuran 42 Inchi dan 2 (dua) Unit Alat Stabilizer Arus Listrik ke Pangkalan Kerinci, esok harinya sekitar jam 17:00 Wib Tersangka bersama Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON pergi ke Pangkalan Kerinci yang mana saat itu Tersangka mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah sedangkan Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza warna Kuning miliknya, sesampainya di Pangkalan Tersangka dan Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON yang mana saat itu Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON langsung pulang ke Desa Segati sedangkan Tersangka langsung menuju rumah Sdr. ERWIN, setelah bertemu dengan Sdr. ERWIN maka Tersangka langsung menghubungi Sdr.

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BES dan menawarkan 1 (satu) Unit Televisi merk LG ukuran 42 Inchi setelah Sdr. BES bersedia membeli 1 (satu) Unit Televisi merk LG ukuran 42 Inchi maka Tersangka dan Sdr. ERWIN langsung mengantarkan 1 (satu) Unit Televisi merk LG ukuran 42 Inchi kerumah Sdr. BES yang tinggal dirumah yang terletak di Gang depan Cucian Auto Kit, saat itu terhadap 1 (satu) Unit Televisi merk LG ukuran 42 Inchi disepakati dijual dengan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun sesuai kesepakatan untuk hasilnya diserahkan oleh Sdr. BES kepada Tersangka dan Sdr. ERWIN bukan berbentuk uang namun berbentuk Narkotika Sabu Sabu sebanyak 1 (satu) Jie seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan 1 (satu) Jie Narkotika Sabu Sabu seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka terhadap 1 (satu) Jie Narkotika Sabu Sabu langsung Tersangka hisap bersama Sdr. ERWIN, dikarenakan saat itu Narkotika Sabu Sabu tidak habis maka Tersangka membawa Narkotika Sabu Sabu ke Desa Segati dan setelah bertemu dengan Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON maka Narkotika Sabu Sabu kembali kami hisap hingga akhirnya Narkotika Sabu Sabu tersebut habis;

- Bahwa benar terhadap 2 (dua) Unit Alat Stabilizer Arus Listrik saat itu tidak dijual karena Sdr. ERWIN meminta agar 2 (dua) Unit Alat Stabilizer Arus Listrik tersebut untuknya;
- Bahwa benar terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah untuk mendapatkan uang maka kendaraan hasil curian tersebut Tersangka gadaikan kepada Sdr. BES seharga Rp 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), seingat Tersangka menggadaikan kepada Sdr. BES pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 ditemani oleh Sdr. ERWIN, uang hasil gadai saat itu Tersangka berikan untuk Sdr. ERWIN sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sementara sisanya Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Tersangka pergunakan untuk membayar hutang dan Tersangka pergunakan untuk kebutuhan lainnya, yang mana uang hasil tersebut belum ada diterima oleh Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON;
- Bahwa benar saat melakukan Pencurian terdakwa I bersama terdakwa II memasuki rumah yang sedang terkunci seluruh pintu dan jendelanya, setelah berhasil masuk kedalam rumah didalam rumah tidak ada seorompokun dan terhadap lampu rumah saat itu lampu yang hidup hanya lampu luar saja sedangkan lampu didalam rumah semuanya dalam keadaan mati;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar terhadap rumah yang menjadi sasaran Pencurian dalam hal ini Terdakwa I dan terdakwa II tidak ada mendapat gambaran mengenai rumah tersebut sebelumnya, akan tetapi didalam sewaktu melakukan Pencurian itulah Terdakwa dan Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON melihat rumah tersebut, dikarenakan saat itu melihat lampu didalam rumah mati maka Terdakwa dan Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON memperkirakan rumah tersebut dalam keadaan kosong karena saat itu bulan puasa ramadhan, dan setelah kami masuk ternyata memang benar rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa benar peran Terdakwa I dan terdakwa II saat melakukan Pencurian didalam rumah yang terletak di Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras adalah: Terdakwa I berperan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Putih (Nomor Polisi tidak ingat) untuk sampai ditempat pencurian, menyediakan 1 (satu) Obeng dan 1 (satu) Pahat, merusak pintu kamar menggunakan 1 (satu) Pahat, merusak pintu samping menggunakan 1 (satu) Pahat, mengambil dan memecahkan 1 (satu) celengan untuk kemudian mengambil uangnya, mengambil 1 (satu) Unit Televisi, mendorong 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah hasil curian untuk kemudian membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah hasil curian tersebut, menjualkan hasil curian berupa 1 (satu) Unit Televisi dan menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah hasil curian, menghubungi Sdr. ERWIN untuk membantu membawa hasil curian berupa 1 (satu) Unit Televisi dan 1 (dua) Unit Stabilizer Arus Listrik ke Pangkalan Kerinci, merusak pintu samping rumah menggunakan 1 (satu) Pahat, terdakwa II berperan memanjat dinding rumah belakang untuk kemudian masuk kedalam rumah melalui celah-celah seng belakang rumah, membuka pintu samping rumah dari dalam rumah untuk jalan masuk Tersangka, mengangkat 1 (satu) Unit Televisi keluar rumah lewat jendela samping, membawa 2 (dua) Unit Stabilizer Arus Listrik keluar rumah lewat jendela samping, merusak pintu kamar menggunakan 1 (satu) Pahat untuk kemudian mengambil kunci sepeda motor, mendorong 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah hasil curian keluar rumah, membawa hasil curian 1 (satu) Unit Televisi dan 2 (dua) Unit Stabilizer Arus Listrik dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Putih (Nomor Polisi tidak ingat) dan merusak pintu samping rumah menggunakan 1 (satu) Pahat;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap barang-barang hasil curian berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah, 1 (satu) Unit Televisi merk LG ukuran 42 Inchi, 2 (dua) Unit Alat Stabilizer Arus Listrik dan Uang sejumlah + Rp 600.000,00 (enam ratus ribu upiah) yang berasal dari 1 (satu) Celengan didalam rumah setelah dipecahkan keseluruhannya adalah milik orang yang tidak para terdakwa kenal, dan untuk mengambil barang-barang tersebut baik Terdakwa I ataupun terdakwa II tidak ada mendapat izin untuk mengambilnya;
- Bahwa benar terdakwa II memanjat dinding belakang rumah lalu masuk melalui celah-celah seng belakang rumah untuk dapat masuk kedalam rumah dikarenakan saat itu seluruh pintu dan jendela rumah tersebut dalam keadaan terkunci dari dalam, karena tidak ada jalan yang memungkinkan untuk masuk kedalam rumah akhirnya terdakwa II memanjat dinding belakang rumah lalu masuk melalui celah-celah seng belakang rumah;
- Bahwa benar Uang sejumlah + Rp 600.000,00 (enam ratus ribu upiah) yang berasal dari 1 (satu) Celengan telah habis Tersangka penggunaan bersama Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON, terhadap 2 (dua) Unit Alat Stabilizer Arus Listrik Tersangka tidak tahu dimana karena dimiliki oleh Sdr. ERWIN, terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah setelah Tersangka dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Kantor Polres Pelalawan Tersangka melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah telah diamankan Pihak Kepolisian, terhadap 1 (satu) Unit Televisi merk LG ukuran 42 Inchi Tersangka tidak tahu berada dimana karena Televisi tersebut telah Tersangka jual kepada Sdr. BES;
- Bahwa benar terhadap Sdr. BES selaku orang yang membeli 1 (satu) Unit Televisi hasil curian serta menerima gadai 1 (satu) Unit Sepeda Motor hasil curian bertempat tinggal di depan cucian auto kit, adapun ciri-ciri fisiknya yakni tinggi + 158 Cm, badan kurus, rambut hitam keriting panjang seleher, kulit putih, tangannya kiri jari-jarinya terdapat cacat bakar;
- Bahwa benar 1 (satu) Pahat dan 1 (satu) Obeng yang merupakan alat yang Tersangka penggunaan bersama Sdr. MARIHOT TAMPUBOLON untuk melakukan Pencurian, setelah berhasil melakukan Pencurian maka 1 (satu) Pahat dan 1 (satu) Obeng Tersangka buang ke parit di Jl. Lintas Timur Desa Dundangan;
- Bahwa benar 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Putih yang merupakan kendaraan yang Terdakwa I penggunaan bersama terdakwa II untuk sampai kerumah sasaran pencurian dalam hal ini Sepeda

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor tersebut telah dijual seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki bernama Sdr. WA yang bertempat tinggal di Jl. Pemda, terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Putih merupakan sepeda motor tanpa surat-surat yang Tersangka beli seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tahun 2016 dari seorang laki-laki bernama Sdr. HENDRIK di Desa Penarikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”;
3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
5. Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
6. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
7. Unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam perkara ini adalah **Terdakwa I. SUHENDRIK GINTING Als GINTING dan Terdakwa II. MARIHOT TAMPUBOLON Als MARIHOT Als TAMPU Als FRANSISKO** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, para Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap para saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan para terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa **Terdakwa I. SUHENDRIK GINTING Als GINTING dan Terdakwa II. MARIHOT TAMPUBOLON Als MARIHOT Als TAMPU Als FRANSISKO** sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur "**Barang Siapa**" disini telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu";**

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur mengambil maksudnya adalah membuat sesuatu barang telah berpindah dari tempatnya semula ke dalam penguasaan si pelaku lebih lanjut, kemudian unsur mengambil ini diartikan mengambil dengan maksud untuk dikuasainya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan secara tidak sah atau bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan di masyarakat, yang mana barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya merupakan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang mengakui bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019



sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi MUHAMMAD YADI Als YADI Alsa PENAN Bin MANPAO (Alm) yng beralamat di Dusun II RT 001 RW 004 Desa Dundangan, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan terdakwa I mengambil 1 (satu) unit televisi yang terletak dimeja ruang tamu rumah dan menyerahkan kepada terdakwa II. Selanjutnya terdakwa II membawa televisi tersebut keluar rumah melalui jendela samping rumah yang sudah dibuka sebelumnya. Kemudian terdakwa II kembali masuk ke dalam rumah dan mengambil 2 (dua) unit stabilizer arus listrik yang terletak di ruang belakang rumah. Selanjutnya 2 (dua) unit stabilizer arus listrik dibawa keluar rumah melalui jendela samping rumah. Sedangkan terdakwa I melihat kemudian mengambil 1 (satu) buah celengan tanah yang terletak di ruang tamu, kemudian celengan tersebut dipecahkan dengan menggunakan tang dan mengambil seluruh uang celengan sejumlah ± Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya kedua terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA merk VARIO warna merah yang terparkir di ruang belakang rumah, terdakwa II pun mencari dan menemukan kunci sepeda motor di atas lemari kamar rumah. Selanjutnya kedua terdakwa mendorong sepeda motor HONDA merk VARIO warna merah tersebut ke arah pintu samping rumah. Setelah selesai terdakwa II membawa televisi dan 2 (dua) unit stabilizer listrik dengan menggunakan sepeda motor Honda BEAT milik terdakwa I, sedangkan terdakwa I membawa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA merk VARIO warna merah yang telah diambil sebelumnya. Selanjutnya keduanya terdakwa kembali menuju warung milik terdakwa I di Desa Kemang dan barang-barang yang telah diambil tersebut diletakkan didalam rumah terdakwa I. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

### Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah yang bukan merupakan haknya atau bukan merupakan kepunyaannya dengan suatu niat dan dengan sengaja dan akibat dari perbuatan tersebut telah diketahui oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari alat bukti keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna list cat putih dengan nomor Polisi BM 4364 IF dengan nomor rangka: MH1JFV113GK269626 dan nomor mesin : JFV1E-1268934 beserta kunci kontak; 1 (satu) unit televise dan 1 (satu) buah celengan tanah berisikan uang celengan sejumlah ± Rp. 600.000,- (enam ratus



ribu rupiah) bukanlah milik para terdakwa melainkan adalah milik saksi MUHAMMAD YADI Als YADI Alsa PENAN Bin MANPAO (Alm) dan bukan milik para terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur **"Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain"**;

#### **Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mempunyai pengertian bahwa terdakwa menguasai barang yang diambalnya bukan merupakan miliknya dan terdakwa tidak mempunyai hak atas barang yang diambalnya dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, para terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna list cat putih dengan nomor Polisi BM 4364 IF dengan nomor rangka: MH1JFV113GK269626 dan nomor mesin: JFV1E-1268934 beserta kunci kontak; 1 (satu) unit televisi dan 1 (satu) buah celengan tanah berisikan uang celengan sejumlah ± Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) bukanlah milik para terdakwa melainkan adalah milik saksi MUHAMMAD YADI Als YADI Alsa PENAN Bin MANPAO (Alm), kemudian para terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin saksi MUHAMMAD YADI Als YADI Alsa PENAN Bin MANPAO (Alm) dan menguasai barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yang sah, selanjutnya barang tersebut akan dijual oleh para terdakwa untuk memperoleh sejumlah uang untuk kebutuhan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 02.00 WIB bertempat dirumah saksi MUHAMMAD YADI Als YADI Alsa PENAN Bin MANPAO (Alm) yng beralamat di Dusun II RT 001 RW 004 Desa Dundangan, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan terdakwa I mengambil 1 (satu) unit televisi yang terletak dimeja ruang tamu rumah dan menyerahkan kepada terdakwa II. Selanjutnya terdakwa II membawa televisi tesebut keluar rumah melalui jendela samping rumah yang sudah dibuka sebelumnya. Kemudian terdakwa II kembali masuk ke dalam rumah dan mengambil 2 (dua) unit stabilizer arus listrik yang terletak diruang belakang rumah. Selanjutnya 2 (dua) unit stabilizer arus listrik dibawa keluar rumah melalui jendela samping rumah. Sedangkan terdakwa I melihat kemudian mengambil 1 (satu) buah celengan



tanah yang terletak diruang tamu, kemudian celengan tersebut dipecahkan dengan menggunakan tang dan mengambil seluruh uang celengan sejumlah ± Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya kedua terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA merk VARIO warna merah yang terparkir diruang belakang rumah, terdakwa II pun mencari dan menemukan kunci sepeda motor di atas lemari kamar rumah. Selanjutnya kedua terdakwa mendorong sepeda motor HONDA merk VARIO warna merah tersebut kearah pintu samping rumah. Setelah selesai terdakwa II membawa televisi dan 2 (dua) unit stabilizer listrik dengan menggunakan sepeda motor Honda BEAT milik terdakwa I, sedangkan terdakwa I membawa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA merk VARIO warna merah yang telah diambil sebelumnya. Selanjutnya keduanya terdakwa kembali menuju warung milik terdakwa I di Desa Kemang dan barang-barang yang telah diambil tersebut diletakkan didalam rumah terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur **"Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain"**;

**Ad.5. Unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak".**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur nya terpenuhi maka dianggap telah terbukti dan terpenuhi dan terhadap elemen unsur lain tidak perlu dibukti lagi;

Menimbang, bahwa ***Elemen unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;***

- Unsur ini mempunyai pengertian bahwa perbuatan dilakukan pada malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (pasal 98 KUHP).
- Sedangkan dalam suatu rumah adalah tempat kediaman orang atau di mana orang bertempat tinggal.
- Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda – tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah Perbuatan mengambil tersebut haruslah dilakukan oleh terdakwa pada malam hari sesuai Pasal 98 KUHP dan dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yaitu pada sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri yang mengakui bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi MUHAMMAD YADI Als YADI Als PENAN Bin MANPAO (Alm) yng beralamat di Dusun II RT 001 RW 004 Desa Dundangan, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, **terdakwa I** bersama-sama dengan **terdakwa II** telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna list cat putih dengan nomor Polisi BM 4364 IF dengan nomor rangka: MH1JFV113GK269626 dan nomor mesin : JFV1E-1268934 beserta kunci kontak; 1 (satu) unit televisi dan 1 (satu) buah celengan tanah berisikan uang celengan sejumlah ± Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) bukanlah milik para terdakwa melainkan adalah milik saksi MUHAMMAD YADI Als YADI Als PENAN Bin MANPAO (Alm) dari dalam rumah saksi MUHAMMAD YADI Als YADI Als PENAN Bin MANPAO (Alm) tersebut dilakukan terdakwa pada pukul 02.00 WIB malam hari tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik rumah khususnya saksi MUHAMMAD YADI Als YADI Als PENAN Bin MANPAO (Alm) selaku pemilik barang yang telah diambil. Dengan demikian unsur ini pun telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.6. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan temannya yang berjumlah dua orang atau lebih dan dilakukan berdasarkan atas kesepakatan bersama, mereka bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bukan yang satu sebagai pembuat, sedang yang lain hanya membantu saja dan hal tersebut apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang ada di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna list cat putih dengan nomor Polisi BM 4364 IF dengan nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka: MH1JFV113GK269626 dan nomor mesin : JFV1E-1268934 beserta kunci kontak; 1 (satu) unit televisi dan 1 (satu) buah celengan tanah berisikan uang celengan sejumlah ± Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut dilakukan oleh terdakwa I. SUHENDRIK GINTING Als GINTING bersama-sama dengan terdakwa II. MARIHOT TAMPUBOLON Als MARIHOT Als TAMPU Als FRANSISKO dengan pembagian peran atau tugas sebagai berikut terdakwa I. SUHENDRIK GINTING Als GINTING berperan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Putih (Nomor Polisi tidak ingat) untuk sampai ditempat pencurian, menyediakan 1 (satu) Obeng dan 1 (satu) Pahat, merusak pintu kamar menggunakan 1 (satu) Pahat, merusak pintu samping menggunakan 1 (satu) Pahat, mengambil dan memecahkan 1 (satu) celengan untuk kemudian mengambil uangnya, mengambil 1 (satu) Unit Televisi, mendorong 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah hasil curian untuk kemudian membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah hasil curian tersebut, menjualkan hasil curian berupa 1 (satu) Unit Televisi dan menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah hasil curian, menghubungi Sdr. ERWIN untuk membantu membawa hasil curian berupa 1 (satu) Unit Televisi dan 1 (dua) Unit Stabilizer Arus Listrik ke Pangkalan Kerinci, merusak pintu samping rumah menggunakan 1 (satu) Pahat, terdakwa II MARIHOT TAMPUBOLON Als MARIHOT Als TAMPU Als FRANSISKO berperan memanjat dinding rumah belakang untuk kemudian masuk kedalam rumah melalui celah-celah seng belakang rumah, membuka pintu samping rumah dari dalam rumah untuk jalan masuk Tersangka, mengangkat 1 (satu) Unit Televisi keluar rumah lewat jendela samping, membawa 2 (dua) Unit Stabilizer Arus Listrik keluar rumah lewat jendela samping, merusak pintu kamar menggunakan 1 (satu) Pahat untuk kemudian mengambil kunci sepeda motor, mendorong 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah hasil curian keluar rumah, membawa hasil curian 1 (satu) Unit Televisi dan 2 (dua) Unit Stabilizer Arus Listrik dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Putih (Nomor Polisi tidak ingat) dan merusak pintu samping rumah menggunakan 1 (satu) Pahat.

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas tersebut, maka menurut Majelis Hakim, perbuatan terdakwa telah pula memenuhi unsur Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih;

## Ad.7. Unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa unsur ini pun bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur nya terpenuhi maka dianggap telah terbukti dan terpenuhi dan terhadap elemen unsur lain tidak perlu dibukti lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membongkar disini adalah merusak barang ataupun melepaskan barang yang agak besar secara paksa sehingga menimbulkan kerusakan, misalnya membongkar tembok, melepaskan pintu atau jendela, dalam hal ini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para saksi dipersidangan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil para terdakwa melakukannya dengan cara memanjat dan mencongkel dengan memergunakan alat yang sudah di persiapkan oleh para terdakwa sebelum kelokasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh alat bukti dari keterangan para saksi yang menerangkan bahwa **terdakwa I** bersama dengan **terdakwa II** mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna list cat putih dengan nomor Polisi BM 4364 IF dengan nomor rangka: MH1JFV113GK269626 dan nomor mesin : JFV1E-1268934 beserta kunci kontak; 1 (satu) unit televisise dan 1 (satu) buah celengan tanah berisikan uang celengan sejumlah ± Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut dilakukan oleh tedakwa I SUHENDRIK GINTING Als GINTING bersama-sama dengan terdakwa II MARIHOT TAMPUBOLON Als MARIHOT Als TAMPU Als FRANSISKO dengan cara terdakwa II langsung mengarah ke bagian belakang rumah kemudian memanjat dinding kamar mandi rumah dan masuk kedalam rumah melalui plafon (celah seng) kamar mandi. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah, terdakwa II membuka jendela samping rumah dari dalam. Selanjutnya terdakwa I pun ikut masuk kedalam rumah. Sesampainya di dalam rumah terdakwa I melihat kemudian mengambil 1 (satu) unit televisi merk Jyang terletak dimeja ruang tamu rumah dan menyerahkan kepada terdakwa II. Selanjutnya terdakwa II membawa televisi tesebut keluar rumah melalui jendela samping rumah yang udah dibuka sebelumnya. Kemudian terdakwa II kembali masuk ke dalam rumah dan mengambil 2 (dua) unit stabilizer arus listrik yang terletak diruang belakang rumah. Selanjutnya 2 (dua) unit stabilizer arus listrik dibawa keluar



rumah melalui jendela samping rumah. Sedangkan terdakwa I melihat kemudian mengambil 1 (satu) buah celengan tanah yang terletak diruang tamu, kemudian celengan tersebut dipecahkan dengan menggunakan tang dan mengambil seluruh uang celengan sejumlah ± ] Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya kedua terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA merk VARIO warna merah yang terparkir diruang belakang rumah, terdakwa II pun mencari dan menemukan kunci sepeda motor di atas lemari kamar rumah. Selanjutnya kedua terdakwa mendorong sepeda motor HONDA merk VARIO warna merah tersebut kearah pintu samping rumah. Oleh karena pintu samping terkunci, kedua terdakwa pun membongkar paksa pintu samping rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat besi gagang kayu yang telah dibawa sebelumnya dan kemudian mengeluarkan sepeda motor tersebut dari rumah. Setelah selesai terdakwa II membawa televisi dan 2 (dua) unit stabilizer listrik dengan menggunakan sepeda motor Honda BEAT milik terdakwa I, sedangkan terdakwa I membawa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA merk VARIO warna merah yang telah diambil sebelumnya. Selanjutnya keduanya terdakwa kembali menuju warung milik terdakwa I di Desa Kemang dan barang-barang yang telah diambil tersebut diletakkan didalam rumah terdakwa I.. Dengan demikian unsur ini pun **telah terbukti dan terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 363 ayat (2) KUH Pidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi secara sempurna bagi para terdakwa, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"; sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini, sebagaimana telah di pertimbangkan di atas, pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, moral, agama dan susila, melainkan juga bersifat merugikan dan meresahkan masyarakat, sehingga dengan demikian, apa yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum, baik secara formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan para Terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan para Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa para Terdakwa mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon agar para terdakwa dihukum seringan-ringannya, selanjutnya atas permohonan diatas Majelis Hakim akan pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 4X warna hitam dengan Imei I 86471803491306 dan Imei II 864718033513060 dengan nomor Simcard 085375214257; 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 101 Type RM-769 warna hitam dengan imei I 35974104927230 Imei II 359741049272319 dengan nomor Simcard 082391115787 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna list cat putih dengan nomor Polisi BM 4364 IF dengan nomor rangka: MH1JFV113GK269626 dan nomor mesin : JFV1E-1268934 beserta kunci kontak; 1 (satu) rangkap STNK Sepeda Motor Honda Vario warna merah dengan nopol BM 4164 IJ dengan nomor rangka: MH1JFV113GK26966 dan nomor mesin JFV1E-1268934 atas nama Muhammad yadi; 1 (satu) buah gembok warna silver merk top security dalam keadaan rusak; 1 (satu) buah celengan penguin warna pink kombinasi putih ang pecah bagian atasnya yang telah disita dari para terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi MUHAMMAD YADI;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi MUHAMMAD YADI;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I. SUHENDRIK GINTING Als GINTING dan Terdakwa II. MARIHOT TAMPUBOLON Als MARIHOT Als TAMPU Als FRANSISKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. SUHENDRIK GINTING Als GINTING dan Terdakwa II. MARIHOT TAMPUBOLON Als MARIHOT Als TAMPU Als FRANSISKO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Xiami Redmi Note 4X warna hitam dengan Imei I 86471803491306 dan Imei II 864718033513060 dengan nomor Simcard 085375214257;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 101 Type RM-769 warna bitu hita dengan imei I 35974104927230 Imei II 359741049272319 dengan nomor Simcard 082391115787.

**Dimusnahkan.**

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna list cat putih dengan nomor Polisi BM 4364 IF dengan nomor rangka: MH1JFV113GK269626 dan nomor mesin : JFV1E-1268934 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) rangkap STNK Sepeda Motor Honda Vario warna mera dengan nopol BM 4164 IJ dengan nomor rangka: MH1JFV113GK26966 dan nomor mesin JFV1E-1268934 atas nama Muhammad yadi.
- 1 (satu) buah gembok warna silver merk top security dalam keadaan rusak
- 1 (satu) buah celengan penguin warna pink kombinasi putih ang pecah bagian atasnya.

**Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD YADI.**

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019, oleh kami, Nurrahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto, S.H., M.H, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willas Gompis Simbolon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Marthalius, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Ciptanto, S.H. ,M.H.

Nurrahmi, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

Willas Gompis Simbolon

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)